

DISHARMONI HUKUM DALAM PERUNDANGAN TENTANG PENCUCIAN UANG

Gunarto Suhardi

ABSTRACK

Issues on money laundering have become important issue to the banking communities recently due to the phenomenon that bad money has been channeled and transferred through the banking system. To cut off the flow of that bad money governments of develop world nations have thrust an effort to make the banking system open their eye and reporting business activities of most their client to authority. This is of course a duty that will in jeopardy to the very basic rule of the bank that is to hold the secret of their client's business activities. Moreover the duty to spying their customer's activities is beyond their usual expertises. On other words bankers are now forced to broke the very basic rule of banking secrecy stipulated on most of banking law.

PENDAHULUAN.

Ketentuan tentang money laundering atau pencucian uang yang diatur melalui Undang Undang No 15 Tahun 2002 dan Undang Undang No 25 Tahun 2003 memang merupakan suatu hal yang dilematis. Disatu pihak ketentuan ini memang diperlukan untuk memberantas berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya adalah untuk memperoleh uang yang banyak dengan mudah dan dilain pihak ketentuan itu juga langsung berhadapan dengan etika dan peraturan tentang perbankan. Bagaimanapun kepercayaan termasuk kepeceayaan untuk tidak membocorkan keadaan keuangan atau tentang usaha dan pekerjaan nasabah merupakan fondasi dari berjalannya hubungan bank dengan nasabahnya. Nasabah tidak akan menempatkan dananya pada bank yang

tidak dipercayainya karena rahasianya terungkap oleh laporan bank.

Terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak yang sangat berkepentingan atau terkena oleh peraturan tentang pencucian uang itu yakni pemerintah, bank dan para nasabah. Pertama adalah pihak pemerintah yang dalam usahanya untuk memberantas kejahatan aneka warna yang selalu berujung pada tumpukan kekayaan gelap yang disimpan di bank selalu menghadapi jalan buntu karena kekayaan yang beada di bank tersebut dahulu menurut undang undang tidak dapat dibuka kepada siapapn termasuk pemerintah. Pemerinah juga tidak boleh menyita kekayaan tersebut baik karena ketentuannya tidak ada juga karena

tidak tahu sampai seberapa besar dan pada bank mana kekayaan gelap itu disimpan. Padahal kejahatan itu makin meningkat baik kejahatan gaya lama maupun gaya baru yang canggih dengan hasil yang makin besar yang bilamana tidak teliti dapat dikira kekayaan yang legal. Disamping itu kejahatan sering bersifat trans nasional sehingga pemerintah juga mendapat tekanan dari negara maju untuk menindak kejahatan tersebut dengan sanksi pembekuan hubungan lalu lintas perbankan internasional. Dalam hal ini maka sistem pembayaran nasional juga akan terganggu oleh sanksi tersebut.

Kedua adalah pihak bank dimana disatu pihak tradisi kepercayaan bank dengan nasabahnya sangat terganggu sehingga nasabah banyak memilih *off shore banking*. Memang agak ironis karena bank asing dinegara tetangga dengan berbagai cara atau tehnik masih dapat mempertahankan hubungan kepercayaan tersebut karena ada umumnya sikap mereka hanya menekankan pada dana hasil narkotik atau kejahatan luar biasa saja. Indonesia memang terkena getahnya karena dimasukkan dalam daftar *non cooperating country* gara-gara terlambat membentuk undang undang anti pencucian uang. Disamping itu pegawai dan staf bank juga tidak terlatih untuk menjadi asisten reserse yang dapat mencium mana nasabah yang melakukan kejahatan mana yang nasabah baik-baik. Lebih lanjut lagi staf bank juga tidak dapat membela diri atau diper senjatai bilamana yang diamatinya adalah penjahat dari sindikat internasional.

Ketiga adalah pihak nasabah sendiri akan merasa terusik dan terganggu oleh hiruk pikuk peraturan pencucian uang ini.

Bagaimanapun mayoritas nasabah adalah nasabah baik-baik bahkan nasabah yang sudah menjalankan usahanya dan melaksanakan hubungan dengan bank sejak waktu yang lama. Pencucian uang biasanya hanya dilakukan oleh apa yang disebut sebagai *walk in customer* yakni nasabah yang sekali datang dan menyetorkan uang untuk transfer kerekening lainnya. Bagaimanapun *survelience* itu menurut peraturan dilakukan untuk semua nasabah.

Sekarang persoalannya adalah bagaimana peraturan dapat memperlakukan ketiga pihak tersebut secara seimbang dan secara seperlunya saja. Kendalanya adalah bahwa isi dan format peraturan itu harus sesuai dengan standar internasional sedangkan dilain pihak banyak peraturan perundangan dalam negeri termasuk Undang Undang No 10 Tahun 1998 masih mengatur berdasarkan sistem lama.

ARSIKTEKTUR PERBANKAN INDONESIA.

Peraturan perundangan per bankan yang utama tentu saja adalah Undang Undang No 7 Tahun 1992 dan perubahannya yakni Undang Undang No 10 Tahun 1998. Disamping itu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang No 23 Tahun 1999 dan Undang Undang No 3 tahun 2004, Bank Indonesia sebagai bank sentral diperkenankan untuk membuat peraturan administratif untuk mengatur operasi perbankan.

Sehubungan dengan itu Bank Indonesia telah membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API) menuju kearah terciptanya sistem perbankan

yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistim keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Filosofi dasar dari API ni adalah menyediakan suatu *policy recommendation, policy direction* sekaligus juga sebagai alat untuk merubah dan memperbaiki industri perbankan Indonesia.

Dalam API terdapat 6 (enam) pilar yang akan menyangga perbankan di Indonesia yaitu :

- 1) Struktur perbankan yang sehat
- 2) Sistim pengaturan yang efektif.
- 3) Sistim pengawasan yang independen dan efektif
- 4) Industri perbankan yang kuat
- 5) Infrastruktur penukung yang mencukupi
- 6) Perlindungan konsumen

Dalam rangka pengaturan perundangan yang terkait dengan masalah cuci mencuci uang ini maka pilar yang kedualah yang perlu kita soroti lebih lanjut. Kebetulan sekali pilar kedua ini adalah "pekerjaan rumah" bagi penguasa moneter sen diri yakni Bank Indonesia sehingga pembahasan ini tentu saja di harapkan bermanfaat bagi pen ciptaan suatu hukum perbankan yang efektif.

Bilamana kita berbicara tentang sistim maka kita bisa merujuk pendapat Ludwig von Bertalanffy dalam bukunya *The General System Theory* (1972 : 3) dan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *Lord Lloyd of Hamestead* (1985 : 384) perihal struktur hukum yang sistimatis dan hirarkhis. Rationalitas dari pernyataan ini adalah bahwa tidak mungkin ada suatu peraturan hukum berdiri sendiri dalam suatu ruang hampa karena obyek yang diaturnya juga tidak

mungkin lepas dari pengaruh norma-norma yang lainnya. Norma hukum spesifik yang sedang kita bahas sekarang ini yakni norma tentang pencucian uang haruslah diuji apakah norma ini sejalan dan saling menunjang dengan berbagai substansi norma hukum lainnya menuju tercapainya keadaan se bagaimana dicita-citakan oleh para warga negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Stone dalam *Lord Lloyd of Hamestead* (1985) dalam pembahasannya mengenai *Legal System* menyatakan bahwa suatu proses konvergensi harus terjadi dalam keseluruhan hukum negara yang merupakan suatu sistim yang kompleks namun teratur dan tertata rapi.

Dalam pengaturan masalah cuci mencuci uang yang dikaitkan dengan cita-cita Bank Indonesia dalam API untuk membangun sistim pengaturan efektif maka haruslah diperhatikan dan diuji apakah per aturan perundangan yang baru saja dibuat itu sudah berada dalam suatu sistim hukum perbankan atau belum atau kurang sesuai dengan sistim tersebut. Bilamana nyata-nyata ter jadi *antinomi* atau pertentangan norma atau terjadi *disharmoni* atau ketidakcocokan norma apakah kiranya masih dapat disesuaikan.

Ruang gerak untuk pe nyesuaian norma hukum yang aslinya berasal dari luar negeri ini memang terbatas mengingat desa kan internasional (Pemerintah G7 dan Basel Committee) akan tetapi kajian akademik mengenai hal ini tentu saja masih dapat dilakukan. Bila ini sama sekali tidak mungkin maka dapatlah diterapkan azas *fortiter in rei, suafiter in modo* yakni prinsip-prinsipnya kita akui dan kita pegang

teguh akan tetapi modus atau pelaksanaannya dilakukan dengan bijaksana.

PERATURAN YANG DISHARMONIS DAN BERLEBIHAN.

Sesuai dengan peraturan tentang pencucian uang ini maka menjadi kewajiban pihak bank atau stafnya untuk dengan teliti mencari keterangan atau informasi selengkap dan sejauh mungkin mengenai asal usul dana dan arah penggunaan dana tersebut apakah akan di gunakan untuk suatu tindak pidana yang macam dan spektrumnya cukup luas. Dengan kata lain bank dengan mematuhi peraturan ini menerapkan prinsip *know your customer (KYC)* yakni menerapkan prinsip pengawasan tingkah laku para nasabahnya atau menjadi *guardian angel*.

Dalam rangka mengadakan pengawasan kepada semua nasabahnya baik yang dicurigai ataupun tidak dicurigai bank wajib untuk menggali informasi dan nasabah wajib memberikan keterangan yang disertai bukti yang dapat dipercaya mengenai segala langkahnya dalam berhubungan dengan bank.

Keterangan itu termasuk juga tingkah lakunya dalam menjalankan usahanya dan dalam hal berhubungan dengan pihak ketiga bilamana itu berkaitan dengan aliran dana keluar dari bank. Bahkan nasabah juga harus memberikan keterangan peri hal bisnis atau tingkah laku pihak ketiga yang menjadi partner dagangnya.

Bilamana itu berhubungan dengan masalah jati diri dari calon nasabah atau nasabah lama, tentu itu tidak menjadi

soal meskipun agak risih. Dalam hal ini umumnya nasabah mengerti bahwa itu juga untuk kepentingan dirinya misalnya dalam masalah identifikasi diri bilamana nasabah itu akan berhubungan dengan bank yang sama akan tetapi melalui cabangnya diluar kota. Bagi *walk in customers* yakni bagi orang yang sekali saja datang ke bank misalnya untuk menerima kiriman uang tentu ini akan sangat mengganggu karena berpikir untuk apa gunanya dan mengapa ia dicurigai.

Dari sudut pandang nasabah sebenarnya ia yang justru harus berhati-hati dalam berhubungan dengan bank karena nasabah tersebut ada lah nasabah kreditur dalam arti mempercayakan uangnya kepada bank dan bukan sebaliknya uang bank dipinjamkan kepada debitur yang mengandung resiko tidak terbayarkan kembali. Mengenai debitur ini maka kerahasiaan dalam meminjam uang memang sudah dikurangi dalam Undang Undang No 10 Tahun 1998.

Bagi bank sebenarnya tiada ada resiko dalam menerima dana nasabah bahkan ini diperlukan dalam operasi bank. Tiada dana pihak ketiga yang dibukukan dalam sisi passive dalam neraca niscaya bank tidak akan dapat menempatkan dananya dalam rupa kredit kepada debitur. Itulah sebabnya bank sering menggelar promosi besar-besaran bahkan dengan menebar hadiah, undian bahkan perang suku bunga untuk menarik dana nasabah. Sekarang timbul resiko bagi bank dan para pejabatnya dalam hal menerima uang yang dicurigai dari hasil kejahatan.

Umumnya bagi nasabah yang tidak melakukan usaha mencuci uang dan ini merupakan jumlah terbesar dari keseluruhan nasabah bank, penggalan

informasi yang berlebihan ini dianggap melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) tentang privacy atau kepribadian. Disamping itu juga dianggap melanggar batas-batas saling percaya antara bank dengan nasabahnya yang merupakan landasan yang mendasar dari hubungan antara bank dengan nasabahnya apalagi dalam hal ini resiko hilangnya dana ada pada nasabah kreditur penyimpan uang.

Dahulu bilamana terdapat sangkaan tindak pidana maka bank baru dapat menyerahkan keterangan atau informasi setelah ada perintah pengadilan yang spesifik (*subpoena duces tecum*) atau kalau di Indonesia setelah menapat izin dari Otoritas Moneter yakni Bank Indonesia. Dalam masalah cuci mencuci uang ini maka segala azas tersebut disimpangi bahkan bank harus atas inisiatif sendiri aktif memberikan laporan dan bilamana tidak menyampaikan laporan ini bank dianggap lalai dan terkena sanksi.

Pada article 12 United Nations Universal Declaration of Human Right (1948) dinyatakan bahwa hak atas privacy, correspondence, kehormatan dan reputasinya dijamin secara universal sebab itu adalah termasuk hak azasi manusia. Privacy dan correspondence mungkin agak sulit diterjemahkan kedalam bahasa lainnya, sebab pengertian dasarnya mungkin tidak ada padanannya dalam bahasa lokal. Bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai hak pribadi dan hak untuk membina hubungan dengan siapapun mungkin akan dimengerti sebagai hak atas barang miliknya padahal yang dimaksud adalah kebebasan pribadi untuk tidak dicampuri atau diketahui oleh orang lain.

Hak atas privacy mungkin dapat digambarkan sebagai pakaian yang menutupi rahasianya pada badan orang tertentu. Orang lainnya tanpa persetujuannya tentu saja tidak boleh membuka pakaian tersebut sebab orang itu bisa malu, kehilangan kehormatan dan menjadi terganggu hidupnya. Bila berhubungan dengan bank adalah suatu keharusan maka ketentuan *know your customer* dapat diibaratkan seseorang antri untuk membeli sembako akan tetapi orang tersebut diharuskan untuk membuka pakainnya, kalau mau ya pembelannya akan dilayani kalau tidak mau ya pembelannya akan ditolak.

Disharmoni ini juga terjadi pada lingkungan hukum di Amerika Serikat. Dalam suatu konvensi yang begitu dibanggakan sebagai pilar demokrasi yakni American Convention on Human Right (1969) pada article 11 juga menyebutkan adanya hak atas keidupan prive dimana dinyatakan bahwa :

1. *Everyone has the right to have his honor respected and his dignity recognized.*
2. *No one may be the object of arbitrary or abusive interference with his private life, his family, his home or his correspondence, or of unlawful attack on his honor or reputation*
3. *Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Biasanya negara maju seperti itu konsistens dalam sistim hukumnya dan hanya mungkin terjadi pada negara berkembang yang sistim hukumnya masih tidak teratur. Akan tetapi kali ini ternyata bahwa negara majupun terdoda untuk membuat peraturan ad hoc yang

bertentangan dengan norma hukum yang lebih baku karena Bank Secrecy Act 1970 justru berhadapan dengan norma hukum tentang privacy yang lebih baku tersebut.

Di Indonesia menurut Yeni Hermawan (2004) ketentuan tentang pencucian uang yang pada hakekatnya melanggar hak pribadi itu juga bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Padahal undang-undang terakhir ini adalah inti dari reformasi kehidupan kenegaraan yang diperjuangkan dengan gigih oleh generasi muda Indonesia dan menjadi pilar demokrasi. Perbincangan ini tentu saja bukan menyangkut isi substantive undang-undang pencucian uang yang memang baik akan tetapi berkenaan dengan dilema sistem hukum yang konsisten tentang hak pribadi. Seharusnya kalau ingin memperbaiki sesuatu hendaknya bukan dengan merusak sistem yang sudah ada.

Pada banyak negara keberatan sebagaimana dikemukakan dalam kedua bagian tulisan yang juga penulis singgung dalam buku penulis tentang kehidupan pribadi nasabah bank adalah pertama kekacauan pada sistem hukum dan kedua pengaruhnya pada sistem perbankan yang baru tumbuh setelah krisis. Bagaimanapun secara empirik belumlah terbukti bahwa aliran dana gelap itu telah membanjiri negara berkembang karena nilai mata uang lokal juga terus berada dibawah mata uang kuat dari negara maju.

ALTERNATIVE PENYELESAIAN.

Mulailah dicari berbagai alternatif dalam menghadapi dilema tersebut diatas yakni dengan menggunakan

ketiga azas yaitu azas sukarela dalam transaksi, azas utama dalam pendahuluan pem berlakuan hukum, azas *fortiter in rei, suafiter in modo*

Azas yang pertama adalah azas yang menerima bahwa hubungan bank dan nasabahnya adalah hubungan transaksional belaka baik itu transaksi tunggal (single transaction) ataupun transaksi berkelanjutan (multiple transactions). Pada tiap transaksi itu sebagai pada umumnya transaksi perdata diperlukan persetujuan antara kedua belah pihak. Pada multiple transaction bagaimanapun juga terdapat persetujuan berkelanjutan sehingga tiap transaksi telah ditutup dengan persetujuan secara umum. Transaksi pembukaan rekening akan ditutup dengan persetujuan tentang syarat-syarat pembukaan rekening yang meskipun berbentuk standar akan tetapi tetap mengikat tiap transaksi atau mutasi dari rekening yang bersangkutan.

Mungkin saja nasabah secara sukarela bersedia untuk memberikan keterangan seperti :

- o Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
- o Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- o Informasi tentang jumlah penghasilan.
- o Informasi tentang sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- o Informasi tentang pihak ketiga yang menjadi tujuan dari pengiriman dana.

Namun harus diingat bahwa nasabah juga terikat hubungan transaksional dengan pihak ketiga dengan mana

nasabah melakukan pembayaran lewat bank. Bila pihak ketiga itu tidak suka hubungannya diketahui pihak bank maka nasabah tentu saja akan sulit secara sukarela membeberkan siapa pihak ketiga itu. Azas sukarela ini juga agak ganjil karena cara pembayaran tanpa melalui bank secara tehnis sulit dilakukan dan karena terpaksa lewat bank maka azas sukarela ini hakekatnya juga tidak murni suka rela.

Azas yang kedua adalah azas mendahulukan dan mengecualikan norma hukum lainnya. Menurut kesimpulan Third Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory tentang conflict of law se bagaimana dilaporkan Bob Brouwer et.al. (1992) maka secara tradisional terdapat tiga prinsip yakni :

- o *Lex posterior derogate legi priori* atau peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama
- o *Lex specialis derogate legi generali* atau peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
- o *Lex superior derogate legi inferior* yakni peraturan yang lebih tinggi mengecualikan peraturan yang lebih rendah.

Ketiga prinsip ini juga tidak mudah secara langsung diterapkan karena timbul berbagai pertanyaan bagaimana kalau ketiga prinsip ini sekaligus saling berhadapan, prioritas mana yang akan diberikan ? Kecuali itu ada berbagai nuansa dan berbagai unsur yang berbeda dalam tiap kasus untuk menerapkan ketiga prinsip itu. Bagaimana bilamana *lex posterior* derajatnya lebih rendah dari peraturan yang lebih dahulu ada ? Misalnya saja

kedua undang undang tentang pencucian uang itu derajatnya lebih rendah dari hukum dasar (dalam hal ini UUD 45 hasil revisi IV) dan lebih rendah dalam nilai dari article 12 Universal Declaration of Human Right. Mana yang harus didahulukan berdasarkan hirarki undang-undang yang berlaku ?

Persoalan lain juga timbul bilamana semuanya adalah *lex specialis* seperti Undang Undang No 7 tahun 1992, Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Undang Undang No 15 Tahun 2002 dan Undang Undang No 25 Tahun 2003. Kesemuanya ini mengatur perbankan secara khusus meskipun kedua undang-undang terakhir ini juga bisa menjadi pedoman bagi institusi keuangan non bank. Apakah dalam hal ini masing-masing pihak bisa menentukan pilihannya sendiri dan apakah harus menunggu putusan pengadilan ?

Azas yang ketiga adalah azas *fortiter in rei, suafiter in modo* yang artinya berteguh dalam prinsip dan lentur dalam pelaksanaannya.

Prinsip ini mengakui bahwa berbagai kejahatan yang akhirnya melibatkan bank itu memang sudah sewajarnya untuk ditindak secara hukum. Akan tetapi azas ini juga mengakui bahwa terdapat dilemma disatu sisi masalah kejahatan pencucian uang itu terjadi secara menyolok baru belakangan ini sedangkan dilain pihak praktek dan etika perbankan telah terbentuk jauh sebelumnya padahal pemberantasan kejahatan pencucian uang ini justru menabrak esensi etika perbankan yakni faktor ke rahasiaan bank dan kepercayaan kepada bank.

Sehubungan dengan itu maka dilaksanakanlah prinsip *know your customer (KYC)* dengan mengadakan seleksi siapa saja nasabah yang perlu dicurigai sedangkan nasabah lainnya tetap dapat menikmati unsur kerahasiaan bank tersebut. Siapa dan kapan kecurigaan itu patut dikenakan telah terdapat petunjuk dari Bank Indonesia seperti terdapat dalam Lampiran Peraturan Bank Indonesia No 3/120/PBI/2001. Juga terdapat contoh indikasi transaksi mana saja yang patut dicurigai dan ditindak. Dengan demikian maka dilaksanakan tindakan yang lentur dan terukur sehingga transaksi lewat perbankan dan demikian juga sistem pembayaran tidak terganggu.

PENUTUP

Pembahasan ini bukanlah tentang esensi peraturan larangan pencucian uang lewat perbankan. Esensi peraturan adalah tetap diakui sebagai baik dan perlu didukung, hanya saja akibatnya bagi perbankan yakni menurut Guy Stessen (2000 : 25) sebagai menambah beban perbankan yang baru saja ke luar dari krisis dan juga akibat hilangnya atau berkurangnya kepercayaan nasabah, adalah yang perlu dipikirkan dan dibahas.

Kecuali itu sistem hukum perbankan tidak seyogyanya di hadapkan dengan peraturan yang bersifat ad hoc. Perlu ada usaha harmonisasi dengan pendekatan yang arif baik melalui berbagai azas prioritas pelaksanaan diatas, juga dengan memberikan petunjuk siapa dan kejadian apa saja yang patut dicurigai. Prinsipnya diakui bahwa mayoritas nasabah adalah baik dan tidak melakukan kejahatan pen-

cucian uang. Laporan bank kepada lembaga yang bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai kepanjangan tangan dari lembaga internasional yang bernama Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) adalah bersifat rahasia.

Praktek perbankan di luar negeripun demikian juga yakni selektif dan lentur dalam pelaksanaannya. Kewaspadaan tetap ditingkatkan akan tetapi bukan dengan merusak sistem yang sudah baik melainkan dengan melakukan seleksi dan melakukan tindakan yang terukur. Secara makro juga diperhatikan apakah benar sejumlah dana besar yang berasal dari kejahatan masuk kesuatu negara. Dalam hal demikian tentunya keseimbangan pasar akan berubah misalnya harga valuta setempat akan meningkat dihadapan valuta asing bilamana dana dari kejahatan itu benar masuk kenegara tersebut. Indonesia telah dapat membuktikan bahwa Indonesia tidaklah patut dikenakan label sebagai *non co operating country* karena tidak terbukti adanya dana jahat yang masuk secara besar-besaran ke negeri ini. Untunglah bahwa label itu sekarang sudah dihapuskan sehingga transaksi luar negeri kita tetap lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertalanffy, Ludwig von, General System Theory, George Braziller, New York 1972.
- Bob Brouwer et.al. Coherence and Conflict in Law, Third Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory, 1992.

Llord Lloyd of Hampstead et.al.
Jurisprudence, Steven &
Sons Ltd, London, 1996.

Stessen, Guy, Money Laundering, A
new International Law
Enforcement Model,
Caambridge University
Press, Cambridge England
2000.

Yenny Hermawan, Dilema Penerapan
Pemantauan Rekening dan
Transaksi Nasabah Dalam
Prinsip Mengenal Nasabah
Ditinjau dadri Hak
Kebebabsan Pribadi dan
Rahasia Bank, Thesis UAJY
2004.

American Convention on Human Right
1968

United Nations Declaration on Human
Right 1948.